



**BPHN**

KEMENTERIAN HUKUM  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

# POS BANTUAN HUKUM DESA DAN KELURAHAN



**WEBSITE**

[www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

# DAFTAR ISI

Sekilas Posbankum	01
Apa Posbankum	04
Penggerak Posbankum	05
Layanan Posbankum	08
Alur Layanan	09
Layanan Konsultasi dan Informasi Hukum	10
Layanan Bantuan Hukum dan Advokasi	15
Layanan Perdamaian di Luar Pengadilan (Mediasi)	22
Layanan Rujukan	25
Pelaporan	28

# Sekilas Posbankum

## Posbankum Desa/Kelurahan Perwujudan Akses Keadilan

### **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**

Negara berkewajiban memastikan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

### **Asta Cita ke-7**

Memperkuat **reformasi** politik, **hukum** dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

### **SDGS 16.3**

Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan **menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.**

## **Posbankum Desa/Kelurahan merupakan perwujudan dari program prioritas Presiden Prabowo dalam Asta Cita ke-7 terkait Reformasi Hukum**



Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan program prioritas di bidang reformasi hukum sebagaimana tertuang dalam Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo Subianto. Program ini menekankan pentingnya memperkuat sistem hukum yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan rakyat, sekaligus memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh akses yang sama terhadap keadilan.

Selama ini, keterbatasan pengetahuan hukum, hambatan geografis, biaya, serta prosedur yang kompleks sering kali menjadi penghalang bagi masyarakat terutama kelompok miskin dan rentan untuk memperoleh perlindungan hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu kehadiran negara untuk menyediakan layanan hukum yang mudah diakses, sederhana, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Posbankum hadir sebagai jembatan untuk mendekatkan layanan hukum hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Melalui penyelenggaraan Posbankum Desa/Kelurahan yang efektif, diharapkan reformasi hukum sebagaimana diamanatkan dalam Asta Cita ke-7 tidak hanya menjadi agenda nasional. Namun, benar-benar diwujudkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke akar rumput.



# Akses Terhadap Keadilan

## 1 BANTUAN HUKUM

(UU NO. 16 TAHUN 2011)

- Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
- Pemberi Bantuan Hukum LBH atau Ormas yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum
- Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin (dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu).
- Pemberian Bantuan Hukum hanya dilakukan oleh 777 Pemberi Bantuan Hukum.



**Perluasan akses keadilan**

## 2 POSBANKUM

PERMENKUM NO. 11 TAHUN 2026

- Wadah yang berkedudukan di desa atau kelurahan untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat setempat.
- Penerima Layanan: Seluruh Lapisan Masyarakat.
- Pemberian layanan hukum dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dan Paralegal yang berasal dari lingkungan desa/kelurahan setempat

## APA POSBANKUM



**Posbankum** adalah Wadah yang berkedudukan di desa atau kelurahan untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat setempat

### Tujuan Posbankum

1. Memperluas akses keadilan yang merata di desa dan kelurahan;
2. Mewujudkan budaya hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di desa dan kelurahan; dan
3. Menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat desa dan kelurahan secara mandiri, bijak, dan damai.



# Penggerak Posbankum



## POSBANKUM



Juru Damai



Paralegal

### Mengikutsertakan:



Tokoh Agama



Tokoh Masyarakat



Tokoh Adat



Babinsa/Bhabinkamtibmas



Mahasiswa/Dosen



Instansi Terkait

disupervisi oleh



Penyuluh  
Hukum



Pemberi  
Bantuan  
Hukum

# 1 PARALEGAL

Paralegal adalah setiap orang yang tergabung dalam Pemberi Bantuan Hukum dan mendapat penugasan dalam penyelenggaraan Posbankum.

## TUGAS

1. Konsultasi Hukum
2. Penyuluhan hukum
3. Pemberdayaan Masyarakat
4. Investigasi Perkara
5. Negosiasi
6. Pendampingan di luar Pengadilan
7. Advokasi Kebijakan
8. Perancangan Dokumen
9. Mediasi/perdamaian di luar Pengadilan



## 2 **KADES/LURAH**

Menurut Pasal 26 Ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), salah satu tugas Kepala Desa adalah menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Ketentuan ini menegaskan posisi Kepala Desa bukan hanya sebagai pemimpin pemerintahan desa, tetapi juga sebagai figur juru damai (non-litigation peacemaker) dalam menjaga harmoni sosial di tingkat akar rumput.

### **TUGAS**

Kepala Desa/Lurah membantu masyarakat menemukan solusi cepat, sederhana, dan damai tanpa harus melalui proses pengadilan sebagai mediator. Peran ini sejalan dengan upaya mencegah konflik berkembang menjadi perkara hukum yang lebih kompleks.



# Layanan POSBANKUM

## 1 Konsultasi dan Informasi Hukum

1. Konsultasi Hukum
2. Pemberdayaan Masyarakat
3. Penyuluhan Hukum

## 2 Bantuan Hukum dan Advokasi

1. Investigasi Perkara
2. Negosiasi
3. Pendampingan di Luar Pengadilan
4. Advokasi Kebijakan
5. Perancangan Dokumen

## 3 Perdamaian di luar pengadilan

Menjadi tempat Kepala Desa/Lurah sebagai juru damai dalam menyelesaikan konflik nonlitigasi atau di luar pengadilan

## 4 Rujukan Advokat

Merujuk kasus yang memerlukan penanganan di pengadilan kepada Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi atau advokat

# Alur Pelayanan Posbankum Desa/Kelurahan





# **1** Layanan

**Konsultasi dan  
Informasi Hukum**



# Layanan Konsultasi dan Informasi Hukum

Melalui layanan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi yang mudah dipahami tentang masalah hukum yang sedang mereka alami.

Layanan ini juga dapat memberikan edukasi hukum secara menyeluruh agar masyarakat lebih sadar dan tidak takut saat berhadapan dengan hukum.

Tujuannya adalah agar setiap orang bisa melindungi dirinya sendiri secara hukum, serta lebih berani bersuara ketika haknya dilanggar.

Terdapat 3 bentuk layanan:

- Konsultasi Hukum
- Pemberdayaan Masyarakat
- Penyuluhan Hukum



# 1

## Konsultasi Hukum

Masyarakat dapat berkonsultasi langsung mengenai persoalan hukum yang sedang dihadapi kepada Paralegal di Posbankum untuk mendapatkan penjelasan, saran, atau nasihat hukum yang relevan untuk menyelesaikan persoalannya.

### Alur Pelayanan Konsultasi Hukum



#### Registrasi

Datang ke Posbankum Desa/Kelurahan, membawa kartu identitas (KTP/SIM) dan mengisi formulir permohonan konsultasi hukum



#### Proses Konsultasi

Bertemu dengan Paralegal dan menjelaskan permasalahan yang terjadi



#### Konsultasi Selesai

Hasil konsultasi dituangkan secara tertulis, meliputi kronologis kejadian, analisis hukumnya, nasihat hukum, dan hasil akhir konsultasi



#### Penilaian Layanan

Setelah selesai, Anda diminta untuk mengisi penilaian terhadap layanan yang diberikan

## 2

# Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian individu maupun kelompok masyarakat dalam memperbaiki kualitas hidup melalui pelatihan warga lokal untuk menjadi paralegal, pelatihan keterampilan hukum seperti pelatihan pendaftaran tanah, pelatihan pelaporan kasus pidana.

### Alur Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat



#### Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

Penyusunan materi pemberdayaan hukum dan persiapan narasumber



#### Pelaksanaan Kegiatan

Berupa bimbingan teknis atau pelatihan keterampilan hukum



#### Penilaian Layanan

Setelah selesai, Anda diminta untuk mengisi penilaian terhadap layanan yang diberikan

# 3

## Penyuluhan Hukum

Kegiatan penyuluhan hukum bertujuan memberikan pemahaman hukum secara umum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti ceramah, dan seminar.

Topik yang dibahas dapat bersifat umum atau tema tertentu sesuai kebutuhan masyarakat, misalnya bahaya judi *online*, dampak dari pernikahan dini, perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

### Alur Pelayanan Penyuluhan Hukum



#### Registrasi

Datang ke Posbankum Desa/Kelurahan, membawa kartu identitas (KTP/SIM) dan mengisi formulir permohonan kegiatan penyuluhan hukum



#### Persetujuan Kegiatan oleh Kades/Lurah

Kades/Lurah menyetujui rencana kegiatan



#### Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

Penyusunan materi penyuluhan hukum dan persiapan narasumber



#### Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum yang diikuti oleh warga



#### Penilaian Layanan

Setelah selesai, Anda diminta untuk mengisi penilaian terhadap layanan yang diberikan



# **2**Layanan

**Bantuan Hukum  
dan Advokasi**



# Layanan Bantuan Hukum dan Advokasi

Layanan ini ditujukan bagi masyarakat yang sedang menghadapi masalah hukum dan membutuhkan pendampingan hukum di luar pengadilan maupun dalam memperjuangkan hak-haknya lewat kebijakan publik.

Melalui layanan ini, masyarakat bisa mendapat bantuan dari Paralegal untuk berbagai keperluan, mulai dari **advokasi kebijakan, investigasi perkara, negosiasi, pendampingan di luar pengadilan, dan perancangan dokumen hukum.**



## 2.1 Investigasi Perkara

Sebelum mengambil langkah hukum, penting untuk tahu duduk persoalan yang sebenarnya.

Paralegal akan membantu mengumpulkan informasi, data, dan fakta hukum yang ada berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi. Tujuannya agar proses bantuan hukum terselesaikan berdasarkan bukti hukum yang kuat.

### Alur Pelayanan Investigasi Perkara



#### Registrasi

Datang ke Posbankum Desa/Kelurahan, membawa kartu identitas (KTP/SIM) dan mengisi formulir permohonan investigasi perkara



#### Pembahasan Kasus

Pertemuan awal Paralegal dengan penerima layanan untuk membahas kasus yang ingin diinvestigasi



#### Penugasan Paralegal

PBH menunjuk Paralegal yang akan ditugaskan untuk melakukan investigasi perkara



#### Proses Investigasi Lapangan

Pengumpulan dan pengolahan data terkait investigasi hingga penyusunan hasil investigasi



#### Penjelasan Hasil Investigasi

Penyampaian hasil investigasi kepada penerima layanan



#### Penilaian Layanan

Setelah selesai, Anda diminta untuk mengisi penilaian terhadap layanan yang diberikan (apabila ada)

## 2.2

# Negosiasi

Dialog menjadi inti dalam proses negosiasi. Paralegal berperan menyampaikan dan memperjuangkan posisi serta kepentingan hukum Penerima Layanan Hukum kepada pihak lawan guna mencapai kesepakatan bersama dalam penyelesaian permasalahan.

Harapannya para pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan bersama agar permasalahan dapat diselesaikan secara mandiri tanpa perlu melibatkan pihak ketiga.

### Alur Pelayanan Negosiasi



#### Registrasi

Datang ke Posbankum Desa/Kelurahan, membawa kartu identitas (KTP/SIM) dan mengisi formulir permohonan negosiasi



#### Penyampaian Kebutuhan

Pertemuan awal paralegal dengan penerima layanan untuk membahas kebutuhan dan kepentingan negosiasi



#### Penugasan Paralegal

Kades/Lurah menunjuk paralegal yang akan ditugaskan untuk menjadi negosiator



#### Proses Negosiasi

Paralegal bernegosiasi dengan pihak lawan



#### Koordinasi keputusan

Paralegal menyampaikan hasil negosiasi dan menawarkan alternatif penyelesaian.



#### Penilaian Layanan

Setelah selesai, Anda diminta untuk mengisi penilaian terhadap layanan yang diberikan (apabila ada)

## 2.3

# Pendampingan di Luar Pengadilan

Paralegal mendampingi Penerima Layanan Hukum dalam menghadapi berbagai persoalan hukum di luar pengadilan, termasuk saat berhadapan dengan instansi pemerintah dan aparat penegak hukum.

Paralegal memastikan perlindungan hak-hak masyarakat dan kepastian proses penyelesaian masalah hukum berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

### Alur Pelayanan Pendampingan di luar Pengadilan



#### Registrasi

Datang ke Posbankum Desa/Kelurahan, membawa kartu identitas (KTP/SIM) dan mengisi formulir permohonan pendampingan di luar pengadilan



#### Penyampaian Kebutuhan

Penerima layanan menjelaskan kebutuhan terkait pendampingan di luar Pengadilan kepada paralegal



#### Proses pendampingan

Paralegal mendampingi penerima layanan saat pemeriksaan di instansi terkait untuk memastikan terpenuhinya kepentingan penerima layanan



#### Penilaian Layanan

Setelah selesai, Anda diminta untuk mengisi penilaian terhadap layanan yang diberikan (apabila ada)

## 2.4 Advokasi Kebijakan

Masalah hukum kadang muncul karena kebijakan yang ada belum berpihak pada rakyat.

Paralegal akan membantu menyuarakan kepentingan masyarakat kepada pembuat kebijakan, terutama di tingkat lokal. Harapannya, aturan yang dibuat kedepan bisa lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### Alur Pelayanan Advokasi Kebijakan



## 2.5

# Perancangan Dokumen Hukum

Layanan ini membantu masyarakat dalam menyusun dokumen-dokumen hukum untuk kepentingan penyelesaian masalah hukumnya.

Sehingga masyarakat tidak perlu bingung cara untuk mempersiapkan dokumen-dokumen hukum seperti Laporan Polisi, Surat Perjanjian, Surat Kuasa, Surat Keterangan Usaha (SKU) dan dokumen lain yang diperlukan untuk penyelesaian masalah hukum yang dihadapi.

### Alur Pelayanan Perancangan Dokumen Hukum



#### Registrasi

Datang ke Posbankum Desa/Kelurahan, membawa kartu identitas (KTP/SIM) dan mengisi formulir permohonan perancangan dokumen hukum



#### Penyampaian Kebutuhan

Penerima layanan menjelaskan kebutuhan perancangan dokumen hukum kepada Paralegal



#### Penyusunan Dokumen Hukum

Paralegal merancang dokumen hukum dengan mempertimbangkan substansi kebutuhan khusus penerima layanan



#### Reviu Hasil Perancangan Dokumen

Paralegal bersama penerima layanan mengulas kembali isi dokumen hukum yang telah dirancang



#### Pemberian Salinan Dokumen Hukum

Paralegal menjelaskan garis besar isi dokumen hukum



#### Penilaian Layanan

Setelah selesai, penerima layanan diminta untuk mengisi penilaian terhadap layanan yang diberikan (apabila ada)



# **3** Layanan

**Perdamaian di  
Luar Pengadilan  
(Mediasi)**



# Layanan Perdamaian di Luar Pengadilan

- Layanan Mediasi membantu masyarakat menyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan di luar pengadilan.
- Kepala Desa dan Lurah yang telah menjadi Juru Damai (Non Litigation Peacemaker) dapat ditunjuk sebagai mediator.
- Mediasi dapat melibatkan pihak netral sebagai penengah untuk membantu kedua belah pihak mencari solusi bersama

## **Permasalahan hukum yang tidak dapat dilakukan Mediasi:**

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Khusus anak, yang tidak dapat dimediasi adalah tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari 7 tahun, residivis, dan tindak pidana yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
3. Narkotika, tindak pidana terhadap nyawa orang, korupsi, terorisme, dan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun

# Alur Pelayanan Perdamaian di Luar Pengadilan/Mediasi



## Registrasi

Datang ke Posbankum Desa/Kelurahan, membawa kartu identitas (KTP/SIM) dan mengisi formulir permohonan mediasi



## Penyampaian Kebutuhan

Penerima layanan menjelaskan persoalan hukum/sengketa yang dialami



## Persiapan Mediasi

Koordinasi dengan Kades/Lurah untuk persiapan mediasi



## Pelaksanaan Mediasi

Para pihak yang bersengketa saling menyampaikan pendapatnya, mediator mengidentifikasi pokok masalah dan mengarahkan para pihak untuk mencapai kesepakatan damai



## Mediasi Berhasil

Ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian perdamaian



## Mediasi Gagal

Paralegal memberikan rujukan penyelesaian masalah secara litigasi kepada Advokat yang tergabung dalam PBH (Pemberi Bantuan Hukum)



## Berita Acara Mediasi

Paralegal membuat berita acara pelaksanaan mediasi dan memberikan salinannya kepada pihak bersengketa



## Penilaian Layanan

Setelah selesai, penerima layanan diminta untuk mengisi penilaian terhadap layanan yang diberikan (apabila ada)



# 4 Layanan

Rujukan



# Layanan Rujukan


## Harus ke Pengadilan? Jangan Khawatir!

Layanan ini dapat diberikan kepada **masyarakat yang membutuhkan pendampingan dalam menghadapi perkara di Pengadilan**. Misalnya dalam kasus pidana dan perdata seperti perceraian, sengketa tanah, atau kasus hukum lainnya .

Posbankum Desa/Kelurahan membantu masyarakat dengan membuat surat rujukan kepada Advokat yang tergabung dalam organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) atau Advokat agar bisa mendampingi atau mewakili penerima bantuan hukum selama proses persidangan di Pengadilan.

Pendampingan Advokat penting karena proses peradilan memiliki aturan yang kerap tidak dipahami masyarakat awam, sehingga kepentingan Penerima Bantuan Hukum tetap terjaga selama proses litigasi berlangsung.

# Alur Pelayanan Rujukan



## Registrasi

Datang ke Posbankum Desa/Kelurahan, membawa kartu identitas (KTP/SIM) dan mengisi formulir permohonan Rujukan Advokat/PBH.



## Penyampaian Permasalahan Hukum

Paralegal meneruskan penyampaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima layanan kepada Advokat



## Penunjukan Advokat

PBH menunjuk Advokat atau membentuk tim kuasa hukum untuk mewakili/mendampingi penerima layanan selama proses persidangan



## Proses Pendampingan oleh Advokat

Advokat membela kepentingan hukum penerima layanan selama proses persidangan



## Penilaian Layanan

Setelah selesai, penerima layanan diminta untuk mengisi penilaian terhadap layanan yang diberikan





# Langkah

## Pelaporan Layanan



Buka laman website Pelaporan Posbankum di <https://app.posbankum.bphn.go.id>. Pada halaman utama, pilih menu Pelaporan Layanan dengan klik tombol **Mulai Melapor**. Kemudian klik tombol Lanjut untuk memulai pengisian laporan.



Pada halaman Lokasi, cari nama Posbankum sesuai lokasi layanan untuk mengisi data secara otomatis. Apabila data tidak ditemukan, Anda dapat mengisi alamat secara manual melalui menu Pilih Manual.

Progress bar: Pendaftaran, Lokasi, Identitas, Pelayanan, Dokumentasi

**Lokasi**  
Pilih Posbankum atau tentukan lokasi secara manual

**Tipe Cepat**  
Cari nama Posbankum Anda untuk mengisi detail lokasi secara otomatis dan lebih cepat.

**Cari Posbankum (Otomatis)**

- Posbankum Kelurahan Cililitan  
Kelurahan Cililitan, Dlg Ar Satrio 1, Cililitan, Kramatjati, KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA

ATAU PILIH SECARA MANUAL

Provinsi:  Kota / Kabupaten:

Kecamatan:  Desa / Kelurahan:

[← Kembali](#) [Lanjut →](#)

Selanjutnya, isi data penerima layanan yang meliputi nama, nomor induk kependudukan (opsional), tanggal lahir, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan terakhir, serta pekerjaan.

Progress bar: Pendaftaran, Lokasi, Identitas, Pelayanan, Dokumentasi

**Identitas**  
Identitas Paralegal dan Penerima Layanan

**Informasi Kepala Desa dan Paralegal**

Nama Paralegal:  Nama Kepala Desa/Lurah:

Apakah Kepala Desa/Lurah pernah mengikuti pelatihan Paralegal Academy/Justice Peace dari SPHPT?   
 Ya  Tidak

**Informasi Penerima Layanan**

Nama Penerima Layanan:  Tanggal Lahir:

Umur (Otomatis):  Jenis Kelamin:

Pendidikan Terakhir:  Pekerjaan:

[← Kembali](#) [Lanjut →](#)

Setelah seluruh data identitas terisi, klik **Lanjut.**

Pada halaman Layanan, pilih jenis layanan dan jenis kasus yang dilaporkan. Terdapat empat jenis layanan :

1. Konsultasi dan Informasi hukum
2. Bantuan hukum dan advokasi
3. Perdamaian di luar pengadilan
4. Rujukan advokat

The screenshot shows the app interface for reporting a case. The title is "Pos Bantuan Hukum". The main text describes a case where a restaurant owner, Andi, has suffered a 50% revenue loss due to a social media hoax. The user, Budi, is seeking legal assistance. The interface includes a character count (1337/1300), a "Sosisi yang Diusulkan" section with a detailed description of the case, and a "Hasil Mediasi" section with three options: "Mediasi Berhasil" (selected), "Mediasi Gagal", and "Dirujuk ke advokat". There is also a "Waktu Pelayanan" field set to "4 Februari 2028 09:07" and a "Pilih tanggal dan waktu saat pelayanan diberikan." field. At the bottom, there are "Kembali" and "Lanjut" buttons.

**Berikut adalah panduan pengisian narasi secara formal untuk kolom deskripsi dan penyelesaian kasus. Format penyampaian ini disusun agar terstruktur, kronologis, dan objektif**


## Contoh Penulisan Deskripsi Kasus :

Pada pertengahan Februari 2026, telah terjadi dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan manipulasi data elektronik yang menimpa Sdr. Andi, pemilik rumah makan "Rasa Juara" di Jakarta Timur. Pelaku, Sdr. Budi, yang merupakan mantan karyawan pelapor, memanipulasi foto makanan dengan menambahkan elemen gambar belatung dan menyebarkannya melalui puluhan akun media sosial anonim di platform X dan Facebook. Berdasarkan keterangan pelapor, motif pelaku didasari oleh sentimen pribadi akibat pemutusan hubungan kerja pasca-terbuktinya tindakan penggelapan dana kasir. Akibat fabrikasi informasi tersebut, reputasi usaha Sdr. Andi terdampak secara negatif yang berujung pada penurunan omzet dan kerugian finansial yang signifikan.

Mengingat keterbatasan finansial yang dialami korban akibat kerugian usahanya, Sdr. Andi mengajukan permohonan bantuan hukum ke Posbankum tingkat Kelurahan di Cililitan. Paralegal yang bertugas telah memberikan layanan konsultasi hukum secara cuma-cuma, menganalisis kedudukan perkara, serta membantu penyusunan draf laporan kepolisian terkait dugaan kejahatan siber.


Berdasarkan laporan dan alat bukti digital yang dikumpulkan bersama Posbankum, pihak kepolisian memanggil Sdr. Budi untuk dimintai keterangan. Di hadapan penyidik, pelaku mengakui perbuatannya. Sesuai dengan prinsip Keadilan Restoratif (Restorative Justice), penyidik memfasilitasi proses mediasi antara kedua belah pihak. Dengan pendampingan dan arahan dari Posbankum, pelapor dan pelaku sepakat berdamai di luar jalur peradilan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Akta Perdamaian dengan syarat operasional: pelaku wajib menghapus seluruh unggahan fiktif, menayangkan video klarifikasi dan permohonan maaf di media sosial selama 14 hari berturut-turut, serta membayarkan ganti rugi materiil secara bertahap. Kasus ditutup dengan pencabutan laporan polisi, dan status nama baik usaha pelapor sedang dalam proses pemulihan.

Setelah semua data terisi, klik tombol Lanjut untuk menyimpan dan melanjutkan proses pelaporan.



Pada halaman Dokumen, unggah bukti dokumentasi kegiatan pelayanan yang telah dilakukan. Dokumentasi yang lengkap dapat meningkatkan kredibilitas laporan serta memperkuat bukti pelaksanaan layanan.

Dokumentasi dapat berupa foto kegiatan, hasil pelayanan, atau dokumen pendukung lainnya dengan ukuran maksimal 10 (sepuluh) megabyte.



Setelah dokumentasi berhasil diunggah, centang bagian verifikasi keamanan. Pastikan seluruh data telah diisi dengan benar, kemudian klik tombol Kirim Laporan.

# LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN POSBANKUM DESA/KELURAHAN

SCAN



**KLIK DI SINI:**

<https://app.posbankum.bphn.go.id/form>

**Layanan Posbankum  
yang dilaporkan:**

- a. Konsultasi dan Informasi Hukum;
- b. Bantuan Hukum dan Advokasi;
- c. Mediasi; dan
- d. Rujukan.



# VIDEO PANDUAN PENGISIAN LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN POSBANKUM

**SCAN**



**KLIK DI SINI:**

<https://s.bphn.go.id/pelaporan-posbankum>





**WEBSITE**  
[www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

